



PUTUSAN

Nomor 176 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KANDANG Dg. TAPALA, bertempat tinggal di Desa Corawali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran, SH. Advokat beralamat di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

ANDI ALANG BIN ANDI PATU, bertempat tinggal di Desa Corawali Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala, adalah pemilik tanah sawah dengan luas 8.000. m² (80 are)/yang bergelar Lompok Lasalima, Persil Nomor 31 S.II. Kahir Nomor 554. C I. Blok 007. SPPT. Nop : 73. II. 090. 013. 007-0128.0. yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utaranya : Tanah Tayyong;
Sebelah Timurnya : Tanah Maji/A. Manda;
Sebelah Selatannya : Tanah Bunga;
Sebelah Baratnya : Tanah Tina;
2. Bahwa pada tahun 1962 an, sebelum Penggugat ke Sulawesi Tenggara terlebih dahulu Penggugat mempercayakan tanah sawah tersebut kepada sepupunya yang bernama Tanjeng untuk menjaga sekaligus menggarapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 1989 Tanjeng meninggal dunia dan objek sengketa penguasaannya/penggarapannya diteruskan oleh anaknya Tanjeng yang bernama Rusli bin Tanjeng;
4. Bahwa setelah Rusli bin Tanjeng menguasai/menggarap objek sengketa. selama kurang lebih 20 tahun atau tepatnya pada tahun 2011, waktu itu Rusli bin Tanjeng berangkat ke Sulawesi Tenggara untuk silaturahmi dengan keluarganya, dengan cara tiba tiba tanpa alasan hukum Tergugat Andi Alang bin Andi Patu, menguasai objek sengketa dan menggarapnya secara melawan hukum atau tanpa seizin oleh yang berhak yakni Penggugat atau pada Rusli bin Tanjeng sebagai yang dikuasakan untuk menggarap;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dan juga Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara pidana dengan laporan Mamakai Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah. Sebagaimana Petikan Daftar Putusan Pidana Nomor 21/Pid/R/ 2011/PN.WTP. Dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 327/Pid/2011/PT.Mks. Yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala adalah pemilik dari objek sengketa berupa tanah sawah dengan luas 8000 m². (80 are) yang bergelar Lompo Lasalima Persil Nomor 31 Sll. Kohir Nomor 554. Cl. Blok 007. yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utaranya : Tanah Tayyong;
Sebelah Timurnya : Tanah Maji/Manda;
Sebelah Selatannya : Tanah Bunga;
Sebelah Baratnya : Tanah Tina.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Andi Alang bin Andi Patu yang menguasai/menggarap objek sengketa tanpa seizin dari yang berhak yakni Penggugat atau yang dikuasakan adalah perbuatan melawan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 176 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Perihal tentang gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap karena masih ada orang lain yang menguasai objek sengketa, tetapi tidak digugat oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sengketa dikuasai dan digarap oleh Andi Alang Bin Andi Patu, demikian adanya, seharusnya Lel. Enre juga harus dijadikan/dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena Lel. Enre mengerjakan tanah sengketa sejak awal Tahun 2011 atas izin Tergugat bersaudara yakni Andi Azis dan Andi Hakim (jauh sebelum Penggugat melaporkan Tergugat secara pidana);
3. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh tidak, harus di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Wtp tanggal 11 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;-

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 148/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 24 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Wtp, jo Nomor 18/KS/2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama .

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak serius memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat kasasi. Seperti bukti surat Penggugat tertanda P- 5. *Judex Facti* menyatakan bahwa pada bukti surat tersebut tidak ada keterangan/catatan didalamnya yang menunjukkan/menerangkan nama nama pemilik dalam gambar peta blok tersebut. Padahal kenyataannya dalam surat tersebut lengkap nama pemilik nomor peta blok 7 dan nomor objek Pajak 128;

HAKIM YURIS YANG MULIA.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan tersebut di atas jelas menunjukkan kalau *Judex Facti* tidak meneliti secara cermat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat kasasi, oleh karena itu Penggugat kasasi memohon membatalkan putusan *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KE DUA.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena kenyataannya *Judex Facti* telah membenarkan hal hal yang nyata nyata salah, seperti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 5 Januari 1967 (tertanda T- 1). Bahwa surat tersebut sangat diduga Palsu, karena surat tersebut tertanggal 5 Januari 1967, tapi ejaan yang di pakai adalah ejaan baru yakni tertulis 5 Januari 1967. Padahal kalau itu surat dibuat benar pada tahun 1967, maka seharusnya tertulis 5 Djanuari 1967. Karena tahun 1967 masih pakai ejaan lama, ejaan baru mulai tahun 1974. Dan juga pada tahun 1967 belum ada nama Desa Tjerowali, dan sebenarnya namanya bukan Tjerowali, tapi Tjorawali (ejaan lama) Ejaan baru Corawali. Desa Corawali adalah desa pemekaran dari desa induk yakni Desa Apala, Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, pemekaran terjadi pada tahun 1993. Oleh karena itu surat tersebut benar benar sangat salah;

HAKIM YURIS YANG MULIA.

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum tersebut, Penggugat kasasi memohon pada Hakim Yuris Yang Mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yakni Nomor 15/Pdt.G/2012/PN. WTP. Yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2013/PT. MKS.

KEBERATAN KE TIGA.

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2013/PT.MKS. pada halaman 5 (lima) yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, tambahan memori banding, tambahan kedua memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat akan tetapi tidak terdapat hal hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding di atas haruslah ditolak“;

HAKIM YURIS YANG MULIA.

Bahwa kesalahan *Judex Facti* karena menyatakan tidak ada hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, padahal Penggugat kasasi telah mengajukan 2 (dua) bukti baru pada Pengadilan Tinggi Makassar yakni:



1. Surat Keterangan Kepala Desa Corawali Nomor 12/DCW/ III/2013, tanggal 06 Maret 2013 . Bahwa dengan adanya surat keterangan dari kepala desa tersebut membuktikan kalau bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Riwayat tanah (tertanda T-2) dan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (tertanda T-1) adalah palsu karena pada tahun 1967 sampai 1982, belum ada Desa Cerowali, yang ada pada waktu itu Desa Apala. Desa Apala dimekarkan nanti pada 1993;
2. Foto Copy buku rincik Persil Nomor 11 S I. Kohir Nomor 554 . C I. Atas nama Kandang.

Bahwa ke dua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.

Bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Penggugat kasasi namun tidak dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti*, maka sangat beralasan hukum bagi Hakim Yuris Yang Mulia membatalkan putusan Nomor 15/ Pdt.G/2012/PN. WTP. dan Putusan Nomor 148/ Pdt/ 2013/PT.MKS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa terbukti “penguasaan objek sengketa oleh Tergugat” baru dilakukan lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa semua saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugat sendiri menerangkan bahwa proses pengambil alihan dari pihak Penggugat tidak dilakukan sesuai aturan sehingga “perampasan” objek sengketa oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sekiranya benar Tergugat berhak atas tanah objek sengketa, tentunya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan sehingga penyerahan kepada Tergugat akan dilakukan oleh Pengadilan seandainya Tergugat memenangkan perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah pantas apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar status tanah dikembalikan kedalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANDANG Dg. TAPALA** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 24 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Wtp tanggal 11 Desember 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KANDANG Dg. TAPALA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/Pdt/2013/PT.MKS, tanggal 24 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Wtp tanggal 11 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Kandang Dg. Tapala adalah pemilik dari objek sengketa berupa tanah sawah dengan luas 8000 m². (80 are) yang bergelar Lompo Lasalima Persil Nomor 31 Sll. Kohir Nomor 554. Cl. Blok 007. yang terletak di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utaranya : Tanah Tayyong;
Sebelah Timurnya : Tanah Maji/Manda;
Sebelah Selatannya : Tanah Bunga;
Sebelah Baratnya : Tanah Tina.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Andi Alang bin Andi Patu yang menguasai/menggarap objek sengketa tanpa seizin dari yang berhak yakni Penggugat atau yang dikuasakan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 176 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

padanya untuk mengosongkan objek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,
t.t.d

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

t.t.d

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 176 K/Pdt/2014